

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
NOMOR 32 TAHUN 2008 SERI C NOMOR 2**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
NOMOR 32 TAHUN 2008
TENTANG
LARANGAN PRAKTEK TUNA SUSILA, GELANDANGAN DAN
PENGEMIS DI KABUPATEN LABUHANBATU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI LABUHANBATU,

- Menimbang : a. bahwa meningkatnya praktek tuna susila yang dilakukan di tempat-tempat umum antara lain di salon, kafe, losmen, hotel dan tempat lainnya merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma keagamaan dan kesusilaan dan dapat mengancam serta membahayakan kehidupan generasi muda serta menjadi salah satu sumber penyebab penyebaran virus AIDS/HIV dan penyakit lainnya;
- b. bahwa guna mencegah gelandangan dan pengemis di Kabupaten Labuhanbatu melakukan kegiatan pengemisan di jalan-jalan dan/atau tempat umum lainnya yang merupakan penyakit mental atau pemalas yang tidak sejalan dengan norma keagamaan;

- c. bahwa salah satu upaya guna mewujudkan terwujudnya Kabupaten Labuhanbatu menjadi daerah yang sejahtera berlandaskan iman, taqwa dan berakhlak mulia berbasiskan pemerintahan yang bersih dan berwibawa maka Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu perlu meningkatkan usaha pencegahan, penanggulangan dan penertiban praktek tuna susila, gelandangan dan pengemis secara terpadu di Kabupaten Labuhanbatu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan butir a, b, dan c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Larangan Praktek Tuna Susila, Gelandangan dan Pengemis.

- Mengingat :
- 1. Undang - Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten - Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 - 2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 - 3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

4. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
7. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 01 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
Dan
BUPATI LABUHANBATU**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LARANGAN PRAKTEK
TUNA SUSILA, GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI
KABUPATEN LABUHANBATU.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu.**
- 2. Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.**
- 3. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu.**
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.**

5. Tuna Susila adalah perbuatan melakukan hubungan seksual tanpa ikatan perkawinan yang sah dengan mendapatkan imbalan jasa finansial maupun materil baik bagi dirinya sendiri maupun pihak lain dan perbuatannya tersebut bertentangan dengan norma agama, sosial dan kesusilaan.
6. Wanita Tuna Susila adalah wanita yang melakukan hubungan seksual tanpa ikatan perkawinan yang sah dengan mendapatkan imbalan jasa finansial maupun materii baik bagi dirinya sendiri maupun pihak lain dan perbuatannya tersebut bertentangan dengan norma agama, sosial dan kesusilaan.
7. Mucikari adalah orang yang menyediakan tempat dan/atau menjadi penghubung atau perantara atas transaksi perbuatan tuna susila (pelacuran).
8. Gigolo adalah laki-laki yang melakukan hubungan seksual tanpa ikatan perkawinan yang sah dengan mendapatkan imbalan jasa finansial maupun materil baik bagi dirinya sendiri maupun pihak lain dan perbuatannya tersebut bertentangan dengan norma agama, sosial dan kesusilaan.
9. Waria Tuna Susila adalah laki-laki yang menyerupai wanita baik dari wujud fisik maupun penampilan dan sikap yang melakukan hubungan seksual tanpa ikatan perkawinan yang sah dengan mendapatkan imbalan jasa finansial maupun materil baik bagi dirinya sendiri maupun pihak lain dan perbuatannya tersebut bertentangan dengan norma agama, sosial dan kesusilaan.

10. Tempat Tuna Susila adalah tempat yang digunakan untuk melakukan atau menampung perbuatan praktek tuna susila baik yang bersifat tetap maupun sementara.
11. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat-tempat umum.
12. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan cara meminta-minta dengan memanipulasi keadaan fisik maupun mental untuk mengharapkas belas kasihan dari orang lain baik yang dilakukan secara perorangan maupun berkelompok/terorganisir.

BAB II LARANGAN Pasal 2

- (1) Dilarang melakukan praktek tuna susila (pelacuran) baik ditempat terbuka maupun ditempat tertutup.
- (2) Dilarang membujuk atau memikat orang lain dengan perkataan-perkataan dan isyarat atau dengan sebutan lainnya dengan maksud mengajak orang tersebut melakukan perbuatan tuna susila (pelacuran).

- (3) Dilarang dengan sengaja memanggil atau mendatangkan seseorang atau beberapa orang untuk maksud melakukan perbuatan-perbuatan tuna susila (pelacuran).
- (4) Dilarang menyediakan tempat untuk dipergunakan melakukan atau menampung perbuatan praktek tuna susila (pelacuran) baik ditempat terbuka maupun ditempat tertutup dan/atau bersifat tetap atau sementara.

Pasal 3

- (1) Dilarang melakukan perbuatan penggelandangan dan pengemisan baik secara perorangan atau berkelompok dengan cara memanipulasi keadaan fisik maupun mental dengan mempengaruhi/ menimbulkan belas kasihan orang lain.
- (2) Dilarang dengan sengaja memperlak orang lain seperti bayi, anak-anak, anak kecil maupun orang cacat dan/atau mendatangkan seseorang atau beberapa orang untuk maksud melakukan pengemisan.

BAB III

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 4

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan secara terpadu di bawah koordinasi Bupati.

- (2) Dalam hal-hal tertentu dan di pandang perlu Bupati dapat membentuk Tim Pengawasan terpadu.
- (3) Teknis penanggulangan praktek tuna susila, gelandangan dan pengemis akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pelaku praktek tuna susila.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kegiatan pencerahan rohani/keagamaan, psikologi moral dan keterampilan.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan terhadap pelaku gelandangan dan pengemis.
- (4) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa pemberian keterampilan dan keahlian sesuai dengan kondisi phisik dan mental pelaku gelandangan dan pengemis.
- (5) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diprioritaskan kepada pelaku praktek tuna susila, gelandangan dan pengemis yang berasal dari wilayah Kabupaten Labuhanbatu sedangkan terhadap pelaku praktek tuna susila, gelandangan dan pengemis yang berasal diluar wilayah Kabupaten Labuhanbatu akan dikembalikan ke daerah asalnya setelah mendapatkan pembinaan.

BAB IV
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 6

Masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya larangan praktek tuna susila, gelandangan dan pengemis melalui kegiatan :

- a. memberikan informasi adanya praktek tuna susila, gelandangan dan pengemis kepada instansi yang berwenang.
- b. memberikan saran dan pertimbangan terhadap kasus yang terjadi yang berhubungan dengan praktek tuna susila, gelandangan dan pengemis.

BAB V
KETENTUAN PIDANA
Pasal 7

- (1) Pelanggaran atas ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Daerah ini diancam hukuman kurungan selama - lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan tindak pidana pelanggaran.

BAB VI
PENYIDIKAN
Pasal 8

- (1) Penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Umum dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Umum.
- (3) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang pelanggaran Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Menerima, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau kelompok atau gabungan kelompok tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau kelompok atau gabungan kelompok sehubungan dengan tindak pidana dibidang pelanggaran Peraturan Daerah ini.

- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

j. Menghentikan penyidikan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya.
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Labuhanbatu.

Disahkan di Rantauprapat
pada tanggal 17 September 2008

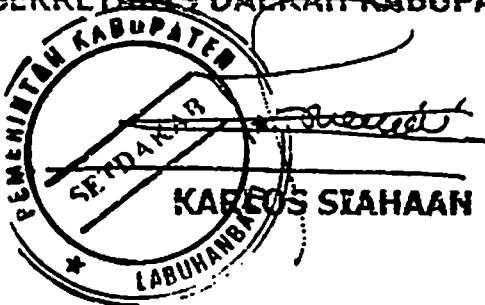
BUPATI LABUHANBATU,

dto

Y. MILWAN

Diundangkan di Rantauprapat
pada tanggal 18 September 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU,



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN 2008
NOMOR 32 SERI C Nomor 2**

penjelasan : Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Larangan Praktek Tuna Susila, Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Labuhanbatu.-

I. UMUM : Bahwa praktek Tuna Susila, Gelandangan dan Pengemis dewasa ini semakin meresahkan kehidupan masyarakat pada umumnya dan khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Labuhanbatu. Sebagaimana diketahui secara umum bahwa praktek tuna susila, gelandangan dan pengemis dapat merasuk dan merusak tatanan kehidupan masyarakat yang selama ini telah terbentuk dalam norma norma (aturan) sosial, kesusilaan maupun norma agama.

Bahwa praktek tuna susila, gelandangan dan pengemis menjadi beban sosial tersendiri bagi masyarakat dan dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu berupaya mengantisipasi dan menanggulangi laju perkembangan praktek tuna susila, gelandangan dan pengemis dengan melaksanakan pembinaan mental dan pemberian pelatihan keahlian sebagai bekal bagi para pelaku untuk berusaha yang pada tujuan akhirnya nanti dapat meningkatkan taraf kehidupan perekonomian para

pelaku praktek tuna susila, gelandangan dan pengemis.

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a

Bentuk peran serta masyarakat yang dimaksud dalam hal ini adalah berupa penyampaian informasi lisan atau tulisan terhadap adanya indikasi pelanggaran ketentuan-ketentuan hukum yang diatur di dalam Peraturan Daerah ini kepada instansi pemerintah yang terkait guna ditindaklanjuti.

Huruf b

Bentuk peran serta masyarakat bilamana terjadi pelanggaran ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Daerah ini dan kasusnya sedang ditangani oleh Penyidik Umum atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah dalam bentuk pemberian

saran dan pertimbangan secara tertulis kepada Penyidik untuk segera menyelesaikan kasus yang sedang ditanganinya.

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas